



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
5. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
6. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perizinan pembangunan menara telekomunikasi, dan atas dasar besarnya pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi .
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, rnengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.
18. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II SUBYEK, OBYEK DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 2

Subyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, kepentingan umum.

Pasal 4

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB III
STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN NJOP

Pasal 5

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan perpanjangannya ditetapkan 2% (dua perseratus) dari NJOP berdasarkan parameter sebagai berikut :

a. Berdasarkan Lokasi Menara

Parameter	Nilai
1. Berada pada wilayah kategori Perkotaan	2
2. Berada pada wilayah kategori Perdesaan	1

b. Berdasarkan Ketinggian Menara

Parameter	Nilai
Lebih dari 50 meter	3
31 sampai dengan 50 meter	2
0 sampai dengan 30 meter	1

c. Berdasarkan Jumlah Pengguna Menara

Parameter	Nilai
1 (satu) Operator	3
2 (dua) Operator	2
3 (tiga) Operator atau lebih	1

- (2) Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Retribusi terutang} = 2 \% \times \text{NJOP} \times \frac{A+B+C}{8}$$

Keterangan :

A = Nilai Parameter Lokasi

B = Nilai Parameter Ketinggian

C = Nilai Parameter Jumlah Pengguna

- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (5) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (6) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas atau instansi yang berwenang.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Setelah mendapat hasil penelitian, kajian dan koreksi wajib retribusi, maka hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima SKRD atau paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak nota perhitungan tersebut disampaikan.
- (5) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (6) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (7) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang pada Bank Jawa Tengah Cabang Pemalang.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi di dahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat penagihan retribusi ditetapkan dan disediakan oleh Dinas.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a) nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b) alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c) NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d) ketentuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e) ditandatangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.

- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi menara telekomunikasi tepat waktu.
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di tentukan sebagai berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan.
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran, retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB ahrus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. ketentuan retribusi dan kelebihan pembayaran;
 - e. ditandatangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Setelah Kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila setelah Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB IX
BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGHAPUSAN RETRIBUSI KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 April 2012

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 28

WILAYAH KATEGORI PERKOTAAN DAN PERDESAAN

1. KATEGORI PERKOTAAN
 - a) Kecamatan Moga
 - 1) Desa Sima
 - 2) Desa Banyumudal
 - 3) Desa Moga
 - 4) Desa Kebanggan
 - 5) Desa Pepedan
 - b) Kecamatan Warungpring
 - 1) Desa Warungpring
 - 2) Desa Karangdawa
 - 3) Desa Mereng
 - c) Kecamatan Watukumpul
 - 1) Desa Watukumpul
 - d) Kecamatan Bantarbolang
 - 1) Desa Bantarbolang
 - e) Kecamatan Randudongkal
 - 1) Desa Penusupan
 - 2) Desa Banjaranyar
 - 3) Desa Randudongkal
 - 4) Desa Karangmoncol
 - 5) Desa Kalimas
 - f) Kecamatan Pemalang
 - 1) Desa Pegongsoran
 - 2) Desa Sungapan
 - 3) Desa Paduraksa
 - 4) Desa Mengori
 - 5) Desa Sewaka
 - 6) Kelurahan Bojongbata
 - 7) Desa Bojongnangka
 - 8) Desa Tambakrejo
 - 9) Kelurahan Kebondalem
 - 10) Kelurahan Mulyoharjo
 - 11) Kelurahan Pelutan
 - 12) Desa Lawangrejo
 - 13) Kelurahan Sugihwaras
 - 14) Kelurahan Widuri
 - 15) Desa Danasari
 - g) Kecamatan Taman
 - 1) Desa Gondang
 - 2) Desa Jebed Selatan
 - 3) Desa Jebed Utara
 - 4) Desa Cibelok
 - 5) Desa Kaligelang
 - 6) Desa Banjardawa
 - 7) Desa Banjaran
 - 8) Desa Pedurungan
 - 9) Kelurahan Taman
 - 10) Kelurahan Wanarejan Selatan
 - 11) Desa Wanarejan Utara
 - 12) Kelurahan Beji
 - 13) Desa Kabunan

- h) Kecamatan Petarukan
 - 1) Desa Kendalsari
 - 2) Desa Widodaren
 - 3) Desa Karangasem
 - 4) Desa Sirangkang
 - 5) Desa Iser
 - 6) Kelurahan Petarukan
 - 7) Desa Kalirandu
 - 8) Desa Pesucen
 - 9) Desa Temuireng
 - 10) Desa Pegundan
 - 11) Desa Bulu
 - 12) Desa Loning
 - 13) Desa Klareyan
 - 14) Desa Kendaldoyong
- i) Kecamatan Ampelgading
 - 1) Desa Ampelgading
 - 2) Desa Cibiyuk
 - 3) Desa Karangtengah
 - 4) Desa Banglarangan
 - 5) Desa Ujunggede
 - 6) Desa Jatirejo
- j) Kecamatan Comal
 - 1) Desa Tumbal
 - 2) Desa Pecangakan
 - 3) Desa Sikayu
 - 4) Desa Purwosari
 - 5) Desa Purwoharjo
 - 6) Desa Kauman
 - 7) Desa Sidorejo
 - 8) Desa Lowa
 - 9) Desa Ambokulon
 - 10) Desa Gedeg
 - 11) Desa Gintung
 - 12) Desa Sarwodadi
 - 13) Desa Susukan
 - 14) Desa Klegen
 - 15) Desa Wonokromo
 - 16) Desa Kandang
- k) Kecamatan Ulujami
 - 1) Desa Sukorejo
 - 2) Desa Botekan
 - 3) Desa Rowosari
 - 4) Desa Ambowetan
 - 5) Desa Pagergunung
 - 6) Desa Samong
 - 7) Desa Bumirejo
 - 8) Desa Padek
 - 9) Desa Blendung

2. KATEGORI PERDESAAN
 - a) Kecamatan Moga
 - 1) Desa Plakaran
 - 2) Desa Mandiraja
 - 3) Desa Walangsanga
 - 4) Desa Wangkelang
 - 5) Desa Gendowang
 - b) Kecamatan Warungpring
 - 1) Desa Pakembaran
 - 2) Desa Datar
 - 3) Desa Cibuyur
 - c) Kecamatan Pulosari
 - 1) Desa Clekatakan
 - 2) Desa Batursari
 - 3) Desa Penakir
 - 4) Desa Gunungsari
 - 5) Desa Jurangmangu
 - 6) Desa Gambuhan
 - 7) Desa Karangsari
 - 8) Desa Nyalembeng
 - 9) Desa Pulosari
 - 10) Desa Pagenteran
 - 11) Desa Siremeng
 - 12) Desa Cikendung
 - d) Kecamatan Belik
 - 1) Desa Gombong
 - 2) Desa Belik
 - 3) Desa Gunungtiga
 - 4) Desa Kuta
 - 5) Desa Badak
 - 6) Desa Gunungjaya
 - 7) Desa Simpur
 - 8) Desa Mendelem
 - 9) Desa Beluk
 - 10) Desa Bulakan
 - 11) Desa Sikasur
 - 12) Desa Kalisaleh
 - e) Kecamatan Watukumpul
 - 1) Desa Tundagan
 - 2) Desa Tlagasana
 - 3) Desa Bongas
 - 4) Desa Cikadu
 - 5) Desa Cawet
 - 6) Desa Medayu
 - 7) Desa Pagelaran
 - 8) Desa Bodas
 - 9) Desa Jojogan
 - 10) Desa Majalangu
 - 11) Desa Tambi
 - 12) Desa Gapura
 - 13) Desa Majakerta
 - 14) Desa Wisnu

- f) Kecamatan Bodeh
 - 1) Desa Longkeyang
 - 2) Desa Jatingarang
 - 3) Desa Gunungbatu
 - 4) Desa Pasir
 - 5) Desa Kwasen
 - 6) Desa Jatiroyom
 - 7) Desa Parunggalih
 - 8) Desa Payung
 - 9) Desa Cangak
 - 10) Desa Kemandungan
 - 11) Desa Kesisirejo
 - 12) Desa Babakan
 - 13) Desa Karangbrai
 - 14) Desa Jraganan
 - 15) Desa Kemandaran
 - 16) Desa Bodeh
 - 17) Desa Muncang
 - 18) Desa Kelangdepok
 - 19) Desa Pendowo
- g) Kecamatan Bantarbolang
 - 1) Desa Sumurkidang
 - 2) Desa Wanarata
 - 3) Desa Pedagung
 - 4) Desa Suru
 - 5) Desa Banjarsari
 - 6) Desa Pegiringan
 - 7) Desa Karanganyar
 - 8) Desa Purana
 - 9) Desa Pabuaran
 - 10) Desa Sarwodadi
 - 11) Desa Sambeng
 - 12) Desa Glandang
 - 13) Desa Kuta
 - 14) Desa Kebongede
 - 15) Desa Paguyangan
 - 16) Desa Lenggerong
- h) Kecamatan Randudongkal
 - 1) Desa Kecepit
 - 2) Desa Gembyang
 - 3) Desa Mejugong
 - 4) Desa Semingkir
 - 5) Desa Semaya
 - 6) Desa Tanahbaya
 - 7) Desa Lodaya
 - 8) Desa Rembul
 - 9) Desa Kreyo
 - 10) Desa Mangli
 - 11) Desa Kalitorong
 - 12) Desa Kejene
 - 13) Desa Gongseng

- i) Kecamatan Pemalang
 - 1) Desa Banjarmulya
 - 2) Desa Surajaya
 - 3) Desa Kramat
 - 4) Desa Wanamulya
 - 5) Desa Saradan
- j) Kecamatan Taman
 - 1) Desa Penggarit
 - 2) Desa Pener
 - 3) Desa Jrasah
 - 4) Desa Sokowangi
 - 5) Desa Kejambon
 - 6) Desa Sitemu
 - 7) Desa Asemtoyong
 - 8) Desa Kedungbanjar
- k) Kecamatan Petarukan
 - 1) Desa Petanjungan
 - 2) Desa Serang
 - 3) Desa Panjunan
 - 4) Desa Tegalmlati
 - 5) Desa Nyamplungsari
 - 6) Desa Kendalrejo
- l) Kecamatan Ampelgading
 - 1) Desa Sokawati
 - 2) Desa Tegalsari Barat
 - 3) Desa Tegalsari Timur
 - 4) Desa Kemuning
 - 5) Desa Karangtalok
 - 6) Desa Wonogiri
 - 7) Desa Blimbing
 - 8) Desa Losari
 - 9) Desa Kebagusan
 - 10) Desa Sidokare
- m) Kecamatan Comal
 - 1) Desa Gandu
 - 2) Desa Kebojongan
- n) Kecamatan Ulujami
 - 1) Desa Wiyorowetan
 - 2) Desa Tasikrejo
 - 3) Desa Kaliprau
 - 4) Desa Kertosari
 - 5) Desa Pamutih
 - 6) Desa Ketapang
 - 7) Desa Limbangan
 - 8) Desa Mojo
 - 9) Desa Pesantren

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 28 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 APRIL 2012

FORMULIR SKRD



Pemerintah Kabupaten Pemalang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jl. HOS Cokroaminoto No. 3 Pemalang Telp. (0284) 321567	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun	Nomor Urut		

Nama	:
Alamat	:
NPWRD	:

No	Uraian	Jumlah
	Nomor Rekening :	
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	
	Pemilik Menara :	
	Koordinat :	
	Tinggi :	
	Lokasi :	
	Jumlah Pengguna :	
	Nilai Estimasi NJOP :	
	Nilai Retribusi :	
	Masa Retribusi :	
	Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.....

Dengan huruf :

Perhatian :
Harap penyeteroran dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)

Pemalang,
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang

(Nama Jelas)
.....
(Pangkat)
.....
NIP

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 28 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 APRIL 2012

FORMULIR PENAGIHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor : Pemalang,
Kepada Yth.
Lampiran : Sdr.
Perihal : Penagihan Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi di

Berdasarkan pembukuan yang ada pada kami, bahwa Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Sebesar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kai minta dengan hormat kehadiran Saudara besok pada :

Hari / tanggal :
Jam :
Tempat :
Keperluan :
Catatan : Apabila Saudara telah melunasi untuk membuktikan Pembayaran

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

(Nama Jelas)
(Pangkat)
NIP

Tembusan :
1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. DPPKAD Kab Pemalang;
3. Arsip

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI